
Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital

Norman Gisatriadi

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

norman.gisatriadi@uin-suska.ac.id

Abstract

A more effective and efficient economy is one of the many industries significantly impacted by digitalization. The Islamic banking industry is one of those affected. This article discusses how the evolution of digital technologies, including blockchain, Islamic fintech, and mobile banking, has driven changes in Islamic banking operations and services. In addition to accelerating the financial services process, these modifications have opened new avenues for Islamic-based financial inclusion. This study highlights the potential and challenges faced by Islamic banking in the digital era using qualitative methods and a comprehensive literature analysis. The Financial Services Authority of the Republic of Indonesia issued Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2018 concerning the Provision of Digital Banking Services by Commercial Banks in an effort to facilitate this growth. Conventional and Islamic banks can use e-banking services such as automated teller machines (ATMs), electronic data capture (EDC), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-commerce, phone banking, and video banking. These services make it easier for customers to complete financial transactions quickly and effectively. The results of the study show that digitalization increases operational effectiveness while strengthening sharia principles to provide fairer and more transparent financial solutions. However, to ensure the survival and expansion of this industry, issues such as legislation, data security and customer education need greater attention.

Keywords: Development, Islamic Banking, Digital Era

Abstrak

Perekonomian yang tumbuh lebih efektif dan efisien merupakan bagian dari sekian banyak industri yang terdampak signifikan oleh digitalisasi. Industri perbankan syariah merupakan salah satu yang terdampak. Artikel ini membahas bagaimana evolusi teknologi digital, termasuk blockchain, fintech Islam, dan mobile banking, telah mendorong perubahan dalam operasi dan layanan perbankan Islam. Selain mempercepat proses layanan keuangan, modifikasi ini membuka jalan baru bagi inklusi keuangan berbasis Islam. Studi ini menyoroti potensi dan tantangan yang dihadapi perbankan Islam di era digital dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis literatur yang menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyediaan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dalam upaya untuk memfasilitasi pertumbuhan ini. Bank konvensional dan Islam dapat menggunakan layanan e-banking seperti anjungan tunai mandiri (ATM), electronic data capture (EDC), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-commerce, phone banking, dan video banking. Layanan ini memudahkan nasabah untuk menyelesaikan transaksi keuangan dengan cepat dan efektif. Hasil studi menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efektivitas operasional sekaligus memperkuat prinsip syariah untuk menyediakan solusi keuangan yang lebih adil dan transparan. Namun, untuk menjamin kelangsungan hidup dan perluasan industri ini, isu-isu seperti legislasi, keamanan data, dan edukasi nasabah perlu mendapat perhatian lebih besar.

Kata Kunci: Perkembangan, Perbankan Syariah, Era Digital

Pendahuluan

Saat ini, perbankan syariah memainkan peran penting dalam perekonomian global, terutama di negara-negara dengan populasi/mayoritas penduduknya beragama Islam (Lewis & Algaoud, 2003).

Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang tidak memperbolehkan praktik gharar (ketidakpastian) dan riba (pemungutan bunga), dan mempromosikan transaksi yang mengutamakan kesetaraan dan berpusat pada bagi hasil. Perbankan syariah masih terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya pengakuan masyarakat akan nilai sistem keuangan yang bermoral dan adil.

Di era digital yang semakin maju, transformasi teknologi telah memengaruhi hampir setiap sektor, termasuk industri perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan layanan perbankan syariah untuk diakses lebih mudah, cepat, dan efisien melalui berbagai platform digital seperti mobile banking, internet banking, hingga fintech syariah. Inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan perbankan syariah, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan, kepatuhan terhadap regulasi syariah, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi dan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam konteks ini, perkembangan perbankan syariah di era digital menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji. Bagaimana bank-bank syariah memanfaatkan teknologi digital untuk bersaing dan berkembang, serta bagaimana mereka tetap menjaga integritas prinsip syariah di tengah perubahan teknologi yang cepat, menjadi pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk masa depan industri ini.

Perbankan syariah mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai komponen penting dalam

sistem keuangan global (Nofinawati, 2016). Perbankan syariah telah berkembang menjadi industri yang berkembang pesat sejak peluncuran resminya pada pertengahan abad ke-20, memberikan pilihan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Rencana bagi hasil dan keuangan yang mendukung sektor riil menggantikan transaksi yang melibatkan riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan ketidakpastian (gharar), yang semuanya dilarang dalam sistem ini.

Perbankan syariah telah mendapatkan posisi yang unik dalam perekonomian nasional, negara total Muslim terbesar di dunia. Perbankan syariah berkembang dengan cepat dan semakin diandalkan sebagai solusi dalam keuangan yang sejalan dengan kaidah syariah berkat dukungan kebijakan pemerintah/regulator dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Bank-bank syariah berlomba-lomba untuk menyediakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat umum, dan juga kepada komunitas Muslim, yang tertarik dengan prinsip-prinsip moral dalam perbankan.

Masalah urgent yang kian dihadapi perbankan syariah saat ini adalah bagaimana menangani lonjakan digitalisasi yang sangat besar dan cepat. Cara orang menggunakan layanan perbankan telah diubah oleh teknologi digital. Konsumen semakin mengantisipasi akses yang cepat dan mudah terhadap layanan keuangan melalui dompet digital, internet banking, dan smartphone. Agar tetap kompetitif dan relevan

di zaman sekarang ini, bank-bank syariah, seperti halnya bank-bank umum, juga harus cepat berubah.

Transformasi digital dalam industri perbankan syariah menawarkan sejumlah peluang. Inovasi teknologi seperti mobile banking, fintech berbasis syariah, dan penggunaan blockchain untuk transaksi yang lebih transparan dan aman, menjadi beberapa contoh bagaimana perbankan syariah dapat mengoptimalkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih baik. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap inovasi yang diterapkan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam transaksi tetap memenuhi ketentuan syariah dan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat betapa cepat dan tak terhindarkannya perubahan teknologi, maka semakin menarik untuk menelaah kemajuan ini. Bank-bank syariah di Indonesia dan secara global dituntut untuk mengimplementasikan transformasi digital yang sejalan dengan tuntutan kontemporer dengan tetap menjunjung tinggi integritas prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya sangat dibutuhkan untuk memaparkan bagaimana perbankan syariah dapat berkembang dalam menghadapi digitalisasi global, serta bagaimana kemajuan ini mempengaruhi masyarakat dan sektor keuangan secara keseluruhan.

Perkembangan suatu negara sangat terbantu dari dunia perbankan. Menerima amanah dari masyarakat umum dan kemudian simpanan tersebut disalurkan/dialokasikan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya merupakan tanggung jawab utama perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dalam konteks perbankan Islam, dana disalurkan kepada mereka yang membutuhkan melalui usaha koperasi atau skema jual beli dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ichsan, 2014).

Kata Latin “banco,” yang berarti bangku atau meja, adalah asal kata “bank”. Kata ini digunakan untuk menggambarkan meja atau lokasi penukaran uang pada abad ke-12. Dengan demikian, tujuan utama bank adalah menawarkan lokasi yang aman untuk penyimpanan uang serta metode pembayaran untuk mempermudah pembelian produk dan layanan. (Andri, 2009).

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, perbankan syariah adalah sistem keuangan di mana bank tidak membebankan bunga, atau riba, pada setiap transaksi dengan nasabah. Operasional bank menggunakan sistem ini. Nasabah bank syariah menerima atau memperoleh imbalan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Syarat dan ketentuan perjanjian yang terapkan dalam perbankan syariah harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. (Kholis, 2018).

Penggunaan ide bagi hasil (Mudharabah) merupakan ciri khas dari sistem perbankan syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ide ini mencerminkan keadilan dalam transaksi dan

menawarkan solusi yang saling menguntungkan bagi bank dan masyarakat. Selain itu, perbankan syariah menghindari transaksi spekulatif dan memberikan penekanan yang kuat pada investasi moral, pentingnya persatuan, dan solidaritas dalam operasi manufaktur. Seluruh lapisan masyarakat di Indonesia memiliki akses terhadap perbankan syariah, yang merupakan sistem perbankan yang sah yang menawarkan berbagai macam produk dan jasa keuangan.

Nur Khatimah mengutip pernyataan Fazlurrahman bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang berupaya memperbaiki dunia dan akhirat dan didasarkan pada, atau setidaknya diilhami oleh, keyakinan agama. Dengan munculnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 tercatat sebagai bank Islam perdana di negara ini, muncul dua kategori perbankan – Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat – di Indonesia (Nur Khotimah, 2023).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “Bank adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.” Sedangkan bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara tradisional dan/atau berdasarkan hukum syariah, yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa transaksi keuangan (Fure, 2016).

Dengan demikian, bank Islam dapat disimpulkan sebagai suatu badan usaha yang secara efektif dan menguntungkan mengawasi alokasi dana publik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk kebaikan masyarakat. Tujuan utama bank Islam adalah menyatukan

umat Islam dan memulihkan kedudukan, peran, dan pengaruh Islam di dunia.

Metode

Penelitian ini menganalisis fenomena perkembangan perbankan syariah di era digital dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis. Informasi yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, laporan perbankan, dan undang-undang yang berkaitan dengan perkembangan digitalisasi dan perbankan syariah. Untuk menemukan tren, hambatan, dan peluang pertumbuhan perbankan syariah di era digital, analisis dilakukan dengan melihat literatur-literatur terkait..

Pencarian metode dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti “perbankan syariah” dan “era digital” merupakan bagian dari proses pengumpulan data. Untuk memastikan bahwa semua literatur yang relevan telah ditemukan, pencarian dilakukan di berbagai database ilmiah. Untuk memastikan bahwa hanya sumber-sumber yang relevan dan sangat baik yang digunakan dalam penelitian ini, hasil pencarian disaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak cipta dan rasa terima kasih kepada penulis asli, semua sumber yang dikutip dalam tinjauan literatur ini didokumentasikan dengan tepat melalui pengutipan yang sesuai. Untuk setiap sumber yang digunakan dalam penelitian ini, referensi lengkap diberikan. Tujuannya penelitian ini untuk melihat bagaimana digitalisasi mempengaruhi perbankan syariah dan bagaimana

prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks teknologi keuangan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Bank Syariah

Upaya-upaya awal untuk membangun sebuah sistem keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), khususnya pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), menandai dimulainya perbankan syariah. Sinopsis evolusi historisnya adalah sebagai berikut:

Pada pertengahan abad ke-20, konsep perbankan syariah mulai muncul. Beberapa akademisi Muslim mulai mempertimbangkan bagaimana menjalankan operasi ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam pada tahun 1940-an dan 1950-an. Beberapa cendekiawan dari negara-negara Muslim, termasuk Mesir dan Pakistan, menulis tentang sistem keuangan tanpa bunga, dengan menekankan gagasan mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama usaha) (Mujahidin, 2015).

Proyek perbankan syariah pertama kali diuji pada tahun 1963 di Mesir dengan pendirian Mit Ghamr Savings Bank oleh Ahmad El-Naggar. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip tanpa bunga dan berfokus pada pembiayaan bagi hasil untuk masyarakat lokal. Meskipun proyek ini ditutup pada 1967, konsep yang digunakan menarik perhatian para pemimpin dunia Islam.

Pada tahun 1970-an, ide perbankan syariah semakin berkembang, terutama setelah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

mendukung gagasan ini. Pendirian bank syariah komersial pertama, Dubai Islamic Bank, terjadi pada tahun 1975 di Uni Emirat Arab. Ini menandai tonggak sejarah penting dalam pengembangan perbankan syariah. Pada dekade yang sama, banyak negara-negara dengan mayoritas Muslim mulai mendirikan bank syariah, termasuk Bank Faisal di Mesir dan Sudan serta Kuwait Finance House di Kuwait.

Secara global, perbankan syariah mulai berkembang baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Dengan bantuan pemerintah, bank-bank Islam mulai berkembang dengan cepat di seluruh Asia, terutama di Malaysia dan Indonesia. Bank Islam pertama di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia, yang dibuka pada tahun 1991. Bank Islam pertama di Indonesia, Bank Muamalat, didirikan pada tahun 1991, menandai awal perkembangan sektor ini. Banyak organisasi internasional yang didirikan pada masa ini untuk membantu pertumbuhan perbankan syariah, termasuk Islamic Development Bank (IDB), yang didirikan pada tahun 1975. Selain itu, organisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang didirikan pada tahun 1991, mulai mengembangkan standar syariah untuk sektor keuangan Islam.

Terhitung thn 2000, perbankan syariah mengalami perkembangan pesat dengan munculnya banyak produk dan layanan inovatif yang mematuhi prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan produk asuransi syariah (takaful). Di banyak negara, perbankan syariah telah berkembang sejajar dengan perbankan konvensional, terutama di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika (Laila, 2019).

Bank-bank konvensional telah terdorong untuk mendirikan divisi atau anak perusahaan syariah karena adanya peraturan yang lebih baik dan meningkatnya permintaan dari populasi Muslim di seluruh dunia. Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara Eropa lainnya juga telah mulai menyediakan layanan perbankan syariah untuk masyarakat Muslim dan non-Muslim yang memiliki kemauan terkait ajaran moral keuangan Islam.

Penggunaan teknologi digital merupakan perkembangan terbaru dalam perbankan syariah, dan munculnya fintech syariah, atau teknologi keuangan syariah, merupakan perkembangan terbaru. Layanan perbankan digital berdasarkan syariah menjadi semakin populer karena memungkinkan bank untuk mengikuti aturan syariah sekaligus menawarkan layanan yang lebih cepat dan efektif.

Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digital

Hari ini, bank tidak hanya berfungsi dengan model layanan face to face dan dokumen fisik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi untuk menyediakan layanan melalui model non-tatap muka. Dengan demikian, nasabah bank kini tidak perlu lagi mengunjungi bank secara fisik, karena mereka dapat memanfaatkan dokumen digital melalui layanan perbankan digital (Utama, 2021).

Di era digital, perbankan digital akan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi industri perbankan dan potensi ekonomi yang sangat menarik. Perbankan digital memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan oleh bank konvensional dan bank syariah kepada nasabahnya dalam bertransaksi, selain meningkatkan efisiensi operasional bank. Dalam

hal ini, Budi Agus Riswandi berpendapat dalam karya Astuti bahwa gagasan perbankan digital menawarkan keuntungan yang signifikan bagi bank dalam hal mengembangkan nasabah, meningkatkan layanan pelanggan, dan menjadi komponen penting dalam mencapai keunggulan kompetitif di era digital. (Astuti, 2024.)

Awalnya, untuk melakukan transaksi keuangan seperti menabung atau menarik uang tunai, nasabah harus mengunjungi bank konvensional atau bank syariah. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan, nasabah tidak perlu lagi mengunjungi bank untuk membicarakan masalah keuangan. Di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terletak di area publik, nasabah dapat melakukan pembelian hanya dengan menggunakan kartu. Pada kenyataannya, pertumbuhan layanan perbankan digital memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dari rumah mereka sendiri. Nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas keuangan dari rumah mereka sendiri hanya dengan menggunakan ponsel. Hal ini disebut sebagai transaksi elektronik perbankan seluler.

Dalam buku yang berjudul 'e-Banking', Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mencantumkan berbagai jenis layanan e-Banking yang dapat dimanfaatkan oleh bank konvensional maupun bank syariah, antara lain: (Utama, 2021)

1. Internet Banking: Layanan perbankan yang mendukung nasabah untuk melaksanakan transaksi secara online melalui situs web bank.

2. Mobile Banking: Aplikasi perbankan yang diinstal di perangkat mobile, memungkinkan nasabah untuk mengolah rekening mereka dan melakukan transaksi keuangan kapanpun dan di manapun hanya melalui handphone tanpa perlu ke bank.
3. SMS Banking: Layanan yang mendukung mitra untuk melakukan segala jenis transaksi perbankan melalui pesan singkat (SMS) di ponsel mereka.
4. ATM (Automatic Teller Machine): Mesin yang mendukung nasabah untuk melakukan penarikan tunai, setoran, dan berbagai transaksi lainnya tanpa perlu masuk ke dalam bank.
5. Kartu Debit dan Kartu Kredit: Kartu yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian atau penarikan uang dari rekening nasabah.
6. E-wallet: Dompet digital yang mendukung pengguna untuk menabung uang secara elektronik dan melakukan pembayaran secara online.
7. Payment Gateway: Layanan yang memfasilitasi transaksi pembayaran secara online, memungkinkan integrasi antara berbagai metode pembayaran dan platform e-commerce.

Nasabah dapat bertransaksi keuangan dengan mudah dan nyaman berkat solusi e-banking dari bank konvensional maupun bank syariah ini.

Perkembangan ekonomi syariah di era digital ini perlu diimbangi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kian marak melalui perangkat seluler. Nasabah dapat memanfaatkan aplikasi tersebut berkat beragamnya layanan yang

disediakan pelaku usaha, khususnya di sektor perbankan, pendidikan, dan industri. Produk-produk dari pelaku ekonomi syariah, seperti perbankan syariah yang menyediakan layanan daring dan aplikasi mobile banking, mau tidak mau harus beralih ke ranah digital sebagai respons atas kebutuhan dan kemajuan teknologi yang terus meningkat.

Melalui berbagai layanan operasional, seperti e-Banking (electronic banking), kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di industri perbankan telah memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen. Setiap bank umum, baik syariah maupun konvensional, telah mengadopsi layanan perbankan daring. Hal ini sejalan dengan maraknya media sosial dan undang-undang yang menggalakkan transaksi nontunai (less cash society). Karena e-Banking memungkinkan transaksi yang lebih cepat, mudah, dan efisien, semakin banyak pelaku ekonomi dan masyarakat umum yang menggunakan layanan perbankan digital.

Penutup

Dunia tanpa batas telah terwujud berkat kemajuan teknologi, dan teknologi informasi serta komunikasi telah merambah industri keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal merupakan prasyarat penting untuk mendorong inovasi layanan dan peningkatan kapabilitas perbankan. Oleh karena itu, di era digital, perbankan digital telah menjadi kebutuhan vital bagi industri perbankan dan prospek ekonomi yang sangat menjanjikan. Selain meningkatkan efektivitas operasional perbankan, perbankan digital juga meningkatkan standar layanan yang diberikan oleh bank

konvensional maupun bank syariah kepada nasabahnya saat bertransaksi.

Dalam upaya memfasilitasi perluasan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Layanan e-banking yang tersedia bagi bank konvensional maupun bank syariah antara lain ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, E-Commerce, Phone Banking, dan Video Banking. Dengan bantuan layanan tersebut, nasabah dapat menyelesaikan transaksi keuangan dengan cepat dan mudah.

Referensi

- Andri, S. (2009). Bank dan lembaga keuangan syariah. Jakarta: kencana, 60–63.
- Astuti, A. N. I. Pengaruh Citra Perusahaan Dan Perlindungan Nasabah Terhadap Kepercayaan Pengguna Mobile Banking (Studi kasus pada pengguna BRImo dan BSI Mobile di Kabupaten Pematang).
- Ichsan, N. (2014). Pengantar perbankan. Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Kholis, N. (2018). Perbankan dalam era baru digital. *Economicus*, 12(1), 80–88.
- Nur Khotimah, B. (2023). Perkembangan Bank Syariah di Era Digitalisasi. *Universitas Pamulang*, 1(2), 65–74.
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113–126.
- Fure, J. A. (2016). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, 5(4).

- Laila, N. (2019). *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*. Nizamia Learning Center.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, praktik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta.
- Mujahidin, A. (2015). Urgensi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 121-142.
- Nofinawati, N. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 168-183.